



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

**SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan dan mengembangkan Sistem Keamanan dan ketertiban Masyarakat Swakarsa di Kabupaten Lampung Tengah, maka dipandang perlu ditetapkan Sistem Keamanan Lingkungan Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 09 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Instansi tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Instansi yang bersangkutan;
5. Pejabat yang berwenang adalah Aparat Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya.;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

10. Lembaga Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kampung dan Kelurahan;
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kampung dan Kelurahan;
13. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
14. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa Implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah datang, Perubahan Alamat, Tinggal sementara, serta perubahan status kunjungan menjadi tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
16. Status Penduduk adalah kedudukan seseorang yang menunjukkan keadaan, karakteristik atau ciri – ciri yang memberikan gambaran berbeda dengan penduduk lainnya;
17. Sarana dan Prasarana Siskamling adalah tempat atau alat yang diperlukan untuk kepentingan bersama terselenggaranya siskamling;
18. Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan;
19. Perkumpulan adalah sekumpulan orang yang bergabung dengan mempunyai tujuan atau kepentingan bersama tanpa membentuk suatu badan hukum yang berdiri sendiri;
20. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
21. Ronda atau Jaga atau Kemit atau disebut istilah lain adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dimana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungannya pada siang hari dan atau malam hari dengan waktu tertentu;
22. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan, ketentraman dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
23. Kepentingan Umum adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan bangsa dan Negara demi terjaminnya keamanan dalam Negeri;
24. Gangguan keamanan adalah ucapan, sikap, atau perbuatan yang dapat mengganggu, mengacaukan, atau menimbulkan rusaknya ketentraman, ketertiban dan instabilitas lingkungan pergaulan masyarakat;

25. Warga adalah seseorang atau anggota masyarakat yang secara hukum mempunyai kewajiban dan hak – hak;
26. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang anggotanya satu sama lain berhubungan erat dan memiliki hubungan timbal balik;

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Asas diadakannya Siskamling :

- a. Kerukunan, maksudnya kerukunan antar anggota masyarakat menentukan keamanan lingkungan;
- b. Kerjasama, maksudnya kerjasama antar anggota masyarakat sangat dibutuhkan dalam menangani problem keamanan lingkungan;
- c. Gotong royong, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa gotong royong dalam menangani gangguan lingkungan/keamanan
- d. Toleransi, maksudnya setiap anggota masyarakat dituntut menunjukkan rasa tenggang rasa terhadap keberadaan, kesulitan, perbedaan dan hal lainnya yang patut dihormati oleh siapapun;
- e. Musyawarah mufakat, maksudnya musyawarah dalam menyelesaikan problem lingkungan diusahakan mencapai mufakat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang- undangan;
- f. Mendahulukan keselarasan kepentingan bersama, maksudnya siskamling diadakan untuk menyelaraskan kepentingan bersama (kolektif) diatas kepentingan individu dan golongan;
- g. Semangat budaya kekeluargaan, maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kamtibmas hendaknya selalu dipecahkan secara damai dan rasa kebersamaan;
- h. swakarsa, maksudnya pelaksanaan giat siskamling benar – benar merupakan keinginan masyarakat itu sendiri (dari, oleh dan untuk), atas kehendak masyarakat sendiri.

Pasal 3

Tujuan diadakannya Siskamling adalah :

- a. Untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan lingkungan yang merugikan masyarakat, seperti konflik SARA, ideologi, dan lain sebagainya;
- b. Untuk mencegah terjadinya dan menjalarnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti premanisme, penyalahgunaan Narkotika dan zat – zat adiktif, pencurian, perampokan, perdagangan manusia (trafficking), pembalakan hutan (illegal logging), pencurian kekayaan laut (illegal fishing) dan terorisme;
- c. Untuk mengetahui ancaman dan gangguan yang berasal dari penyakit – penyakit sosial yang potensial akan menadi gangguan bagi ketertiban dan keamanan masyarakat seperti prostitusi, perjudian, minum - minuman keras dan pelanggaran hukum lainnya;
- d. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib dan tentram di lingkungan masing – masing;
- e. Terwujudnya kesadaran masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas.

Pasal 4

Fungsi diadakannya Siskamling adalah :

- a. Terjaganya kemananan dan ketertiban lingkungan dari segala macam gangguan yang dapat merusak dan mengacaukan ketenangan dan ketentaraman masyarakat;
- b. Terwujudnya kebersamaan dalam menyatukan langkah yang tepat, benar dan bertanggungjawab dalam menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- c. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas – aktifitasnya;
- d. Terwujudnya langkah – langkah yang benar dan bertanggung jawab dalam upaya penegakkan hukum;
- e. Sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
- f. Menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya preventif.

BAB III

PERAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kampung / Kelurahan

Pasal 5

Pemerintah Kampung / Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Membantu Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas menciptakan keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat kampung / kelurahan bersama BPK dan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Camat atau Aparat yang berwenang mengenai pelaksanaan Siskamling;
- c. Melaporkan segala macam bentuk gangguan keamanan yang terjadi di Kampung / Kelurahan yang bersangkutan kepada camat atau kepada Aparat yang berwenang;
- d. Mengadakan sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat bersama BPK;
- e. Menyusun petunjuk tekhnis jaga, ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan siskamling;
- f. Mengatur penjadwalan Jaga, Ronda, atau aktifitas lain yang berkenaan dengan Siskamling bersama RT / RW.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung / Kelurahan bertanggungjawab terhadap keadaan penduduk yang ada diwilayahnya berdasarkan status kependudukan dan / atau peristiwa kependudukan lainnya yang ada di Kampung / Kelurahan.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan atas tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Kampung atau Kepala Kelurahan beserta Perangkat Kampung / Kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Pasal 7

Setiap warga masyarakat berperan :

- a. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- b. Menjunjung tinggi keputusan / kesepakatan bersama;
- c. Mengetahui dan mempertanyakan identitas setiap pendatang yang bertamu, mengunjungi, atau berada di lingkungannya;
- d. Melaporkan hal-hal yang patut dicurigai membahayakan atau menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya kepada aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Melakukan koordinasi dengan benar dan bertanggung jawab terhadap aparat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk;
- f. Menjunjung tinggi norma - norma yang berlaku di daerahnya;
- g. Memberikan perlindungan terhadap sesama dengan menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman di lingkungannya;
- h. Menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan lingkungannya;
- i. Saling menghormati dan mentaati ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing - masing.

Bagian Ketiga

Peran dan Tanggung Jawab Perkumpulan dan Dunia Usaha

Pasal 8

- (1) Setiap perkumpulan dan dunia usaha yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Lampung tengah harus ikut membantu berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungannya.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemasangan kamera CCTV atau alat lain yang dapat mendeteksi adanya gangguan keamanan di lingkungannya;
 - b. Penugasan salah satu karyawan untuk menjadi petugas ronda;
 - c. Membantu Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - d. Mengikuti, mematuhi, atau mengindahkan setiap kesepakatan bersama atau keputusan yang berkenaan dengan kepentingan siskamling di wilayah Kampung / Kelurahan tempat usaha yang bersangkutan.

Pasal 9

Setiap perkumpulan dan dunia usaha berkewajiban melaporkan berbagai bentuk tindakan atau aktifitas yang dinilai dapat mengganggu, membahayakan, mengancam, atau merugikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah atau aparat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN SISKAMLING

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah harus menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya masing – masing secara swakarsa, gotong royong dan bertanggungjawab;
- (2) Pelaksanaan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk kelompok kerja petugas penjaga keamanan atau petugas ronda berdasarkan musyawarah mufakat;
- (3) Pembentukan kelompok kerja / petugas ronda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di setiap RT/RW di wilayah Kampung / Kelurahan masing – masing;
- (4) Musyawarah untuk memutuskan jadwal ronda dapat difasilitasi oleh Perangkat Kampung / Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Setiap Perusahaan, Hotel, Losmen, Rumah Kos dan Rumah makan atau tempat usaha yang sejenis yang berkedudukan di RT / RW dalam Kampung / Kelurahan wajib membantu terselenggaranya keamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat di tempat usaha yang bersangkutan;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyertakan karyawan yang ditunjuk untuk menjadi Petugas Ronda yang bersangkutan dan / atau membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pasal 12

Pemilik atau pengelola Rumah Kos sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) wajib melaporkan setiap penghuninya kepada Pemerintah Kampung/ Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Setiap warga penduduk apabila kedatangan saudara, sanak famili, teman kolega dan orang tertentu yang status kependudukannya bukan warga
- (2) penduduk setempat yang sah dan dianggap sebagai tamu wajib melaporkannya kepada Ketua RT/RW dengan membawa identitas yang sah atau surat keterangan kependudukan lainnya, selambat-lambatnya 1X24 jam sejak kedatangannya.

- (3) Setiap orang yang status kependudukannya bukan warga penduduk setempat bermaksud menjadi penduduk tetap atau musiman harus melaporkan diri kepada Kampung / Kelurahan melalui RT/RW dengan membawa Dokumen kependudukan atau surat keterangan kependudukan yang sah selambat – lambatnya 3 (tiga) hari.
- (4) Setiap orang asing yang akan bertempat tinggal di Kampung / Kelurahan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah baik tinggal tetap maupun tinggal sementara wajib melaporkan diri kepada Kampung / Kelurahan yang bersangkutan dengan membawa dokumen tempat tinggal yang sah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 14

- (1) Pengendalian Siskamling dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah ;
 - b. Pejabat yang berwenang yaitu Aparat Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya;
 - c. Kepala Kampung / Lurah;
 - d. Komandan Linmas dan atau Kaposkamling (Pertahanan Sipil);
 - e. Ketua RT / RW;
 - f. Koordinator Ronda atau kegiatan Siskamling lainnya.
- (2) Pengendalian Siskamling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan koordinasi dalam menjalankan pembagian tugas jaga, ronda, kegiatan Siskamling lainnya agar supaya tidak tumpang tindih serta dapat menjalankan tugas dengan sebaik – baiknya.

Pasal 15

Ancaman atau terjadinya gangguan keamanan lingkungan dan pelanggaran ketertiban dapat diinformasikan dengan cara :

- a. Melaporkan kepada pengendali Siskamling baik secara lisan maupun tertulis;
- b. Memukul kentongan atau menggunakan sarana informasi yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Segera meminta bantuan kepada tetangga terdekat;
- d. Melakukan tindakan pencegahan dini lainnya yang dibenarkan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 16

Apabila gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bersifat sangat membahayakan masyarakat, petugas ronda atau masyarakat yang mengetahuinya dapat mengambil tindakan pencegahan secara langsung selanjutnya diserahkan kepada aparat yang berwenang.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 17

Larangan dalam siskamling :

- a. Setiap warga masyarakat dilarang mengabaikan keputusan bersama;
- b. Setiap warga masyarakat dilarang membantu, bekerjasama atau mengkondisikan perbuatan - perbuatan yang oleh ketentuan hukum dan norma - norma yang disepakati oleh masyarakat sebagai perbuatan pelanggaran;
- c. Setiap warga masyarakat dilarang mengganggu, mengancam dan / atau merusak keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
- d. Setiap warga masyarakat dilarang menyebarkan paham, ajaran atau perbuatan yang menimbulkan kekacauan dan konflik SARA;
- e. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan tindakan main hakim sendiri kepada seseorang atau kelompok orang yang tertangkap basah melakukan tindakan melawan atau melanggar hukum;
- f. Setiap warga masyarakat dilarang melakukan, membantu, kerjasama atau melindungi orang atau sekelompok orang yang nyata - nyata telah mengadakan, menyediakan, atau melakukan perbuatan prostitusi, perjudian dan minum minuman keras.

BAB VII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 18

(1) Sarana dan Prasarana Siskamling adalah :

- a. Pos Kamling atau Pos Jaga;
- b. Kentongan atau alat lain yang sejenis;
- c. Kamera CCTV atau yang sejenis;
- d. Pentungan atau yang sejenis;
- e. Alat - alat lain yang diperlukan dan dibenarkan oleh peraturan perundang - undangan.

(2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Daerah;
- b. Milik sendiri atau asset sendiri;
- c. Bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- d. Gotong royong warga setempat;

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Oktober 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH



MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 30 Oktober 2017.
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 77.